



KEPALA KAMPUNG HARGO MULYO  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG HARGO MULYO  
NOMOR: 141/42/KEP/HM-RJS/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
EKOSISTEM GAMBUT TIRTA JAYA KAMPUNG HARGO MULYO  
KECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG  
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG HARGO MULYO,

- Menimbang : a. bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilaksanakan melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut;
- c. bahwa untuk melaksanakan Program Desa Mandiri Peduli Gambut perlu dibentuk kelompok masyarakat berupa Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Hargo Mulyo tentang Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tirta Jaya Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG HARGO MULYO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT TIRTA JAYA KAMPUNG HARGO MULYO KECAMATAN RAWAJITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Tim Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) Tirta Jaya Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.
- KEDUA : TKPPEG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang Perencanaan;
  - e. Bidang Pelaksanaan; dan
  - f. Bidang Pengawasan
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada ketua bidang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).
- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas mengelola persuratan, arsip dan dokumentasi Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TKPPEG).
- KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas mengelola keuangan.

- KEENAM : Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas menyusun persiapan kegiatan, estimasi kebutuhan biaya, lokasi pelaksanaan kegiatan DMPG.
- KETUJUHUH : Bidang Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas melaksanakan kegiatan DMPG sesuai dengan rencana kerja dan waktu yang telah ditetapkan.
- KEDELAPAN : Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan DMPG.
- KESEMBILAN : TKPPEG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas:
1. bertanggung jawab kepada Kepala Kampung Hargo Mulyo
  2. menyampaikan laporan setiap kegiatan kepada Kepala Kampung, dan unsur-unsur dalam Program DMPG meliputi:
    - a. Fasilitator Masyarakat;
    - b. Tim Pendamping;
    - c. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan
    - d. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hargo Mulyo  
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Kepala Kampung Hargo Mulyo,

SAMSUL HALI



Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kampung Hargo Mulyo tentang Pembentukan Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tirta Jaya Kampung Hargo Mulyo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Nomor : 141/42/KEP/HM-RJS/VIII/2023

NAMA TK-PPEG : TIRTA JAYA  
PENASEHAT : KEPALA KAMPUNG HARGO MULYO  
KETUA : SUPARJO  
SEKRETARIS : MUHAMMAD NUR ALIM  
BENDAHARA : MUJITO  
ANGGOTA :

A. Bidang Perencanaan

Ketua	:	UNTUNG TRI WAHYONO
Anggota	:	1. SUMANTORO

B. Bidang Pelaksanaan

Ketua	:	YUSHADI
Anggota	:	1. AGUNG SANTOSO
		2. YOGA PRATAMA HARI MUKTI

C. Bidang Pengawasan

Ketua	:	AHMAD SODIQ
Anggota	:	1. MAHUDI

Ditetapkan di : Hargo Mulyo

Tanggal : 18 Agustus 2023

Kepala Kampung Hargo Mulyo,

SAMSUL HADI, S.S.

